



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2025/PA.LK.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah (pengesahan nikah) yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir di Padang Pinang, 12 Maret 1960, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik pada email: esilekaputri@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, dalam surat permohonannya tanggal 23 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati secara elektronik Nomor 31/Pdt.P/2025/PA.LK tanggal 23 Januari 2025, Pemohon mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara siri dengan seorang laki-laki yang bernama SUAMI pada tanggal 01 Mei 1979 di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah seorang ustadz yang bernama Siri yang mengucapkan kata ijab kabul, pada waktu itu ustadz tersebut bertindak sebagai wali hakim karena yang berhak menjadi wali nikah Pemohon sudah tidak ada dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Abeh dan Suar, dengan mahar seperangkat alat sholat tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Bahwa

status Pemohon sebelum menikah adalah janda cerai siri dari seorang laki-laki yang bernama Iyan (menikah siri pada tahun 1975, dan bercerai siri pada tahun 1976) dan laki-laki tersebut telah meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 140/08/WN/SA/I-2025 tertanggal, 22 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Sungai Antuan, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, sedangkan suami Pemohon berstatus jejak;

4.

Bahwa

antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah, seperti pertalian darah, sepersusuan, semenda dan lain sebagainya;

5.

Bahwa

sebelum menikah siri Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota sehingga pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota;

6.

Bahwa

selama Pemohon dengan suami Pemohon menikah tidak ada warga masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon;

7.

Bahwa

Pemohon dan suami Pemohon selama menikah siri tersebut tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;

8.

Bahwa

dari pernikahan siri Pemohon dengan suami Pemohon tersebut, tidak dikaruniai anak;

9.

Bahwa

suami Pemohon yang bernama SUAMI telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2024 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 1307-KM-20012025-0012, tertanggal 20 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota;

10.

Bahwa

ayah, ibu, dari suami Pemohon telah meninggal dunia dan saudara dari

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami Pemohon tidak ada sesuai dengan gambaran ranji keluarga SUAMI (Alm);

11. Bahwa sekarang Pemohon sangat memerlukan bukti terjadinya pernikahan tersebut untuk pencairan dana bantuan sosial dan surat-surat penting lainnya di kantor pemerintahan;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar panjar biaya perkara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 01 Mei 1979 di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota;

4. Menetapkan an biaya perkara yang berlaku menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 31/Pdt.P/2025/PA.LK. tanggal 25 Februari 2025 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Ranji/Silsilah Keluarga SUAMI yang dibuat oleh Kepala Jorong Pincuran Tujuh dan diketahui oleh Wali Nagari Sungai Antuan.

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti tersebut telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1307-KM-20012025-0012 yang dikeluarkan tanggal 21 Januari 2025 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota. Bukti tersebut telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.2;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir di Balai Koto Tinggi, 09 September 1957, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah pada tahun 1979 dengan seorang laki-laki bernama SUAMI;
- Bahwa setahu saksi akad nikah Pemohon dengan SUAMI dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dari Pemohon ketika akad pernikahan tersebut diserahkan kepada Ustadz Siri selaku buya/wali hakim;
- Bahwa saat itu ayah kandung Pemohon bernama Saadi masih hidup namun merantau ke Payakumbuh;
- Bahwa saat ini ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon juga memiliki 2 (dua) orang saudara laki-laki bernama Eri dan Et, yang sudah meninggal dunia sekitar 5 (lima) dan 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa ayah kandung Pemohon dan Saudara laki-laki kandung Pemohon tidak hadir pada akad nikah Pemohon;
- Bahwa lafaz ijab kabul berlangsung antara Ustadz Siri dengan SUAMI;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada pentawkilan dari ayah kandung Pemohon atau pun saudara laki-laki kandung Pemohon kepada Ustadz Siri untuk menikahkan Pemohon dengan SUAMI;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi saksi nikahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa mahar nikahnya;
- Bahwa ketika akad pernikahan tersebut berlangsung, SUAMI berstatus jejak, sedangkan Pemohon berstatus janda;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan suami pertamanya berlangsung secara siri, lalu berpisah;
- Bahwa antara Pemohon tidak mempunyai mahram, hubungan nasab, sesusuan, atau semenda;
- Bahwa dari pernikahannya dengan SUAMI, Pemohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa SUAMI telah meninggal dunia pada bulan Desember 2024 karena sakit;
- Bahwa SUAMI tidak punya satu pun keluarga lagi, sudah meninggal semuanya;

2. **SAKSI 2**, tempat tanggal lahir di Padang Pinang, 17 September 1968, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Peternak, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah pada tahun 1979 dengan seorang laki-laki bernama SUAMI;
- Bahwa pernikahan tersebut merupakan pernikahan kedua bagi Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon yang pertama bernama Iyan pada tahun 1975 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, kemudian Pemohon bercerai dengan Iyan pada tahun 1976;
- Bahwa pernikahan pertama Pemohon tersebut berlangsung secara siri;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan SUAMI dilangsungkan secara siri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan SUAMI tinggal bersama di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dari Pemohon ketika akad pernikahan tersebut diserahkan kepada Ustadz Siri selaku buya/wali hakim;
- Bahwa saat itu ayah kandung Pemohon bernama Saadi masih hidup tidak hadir acara akad nikah tersebut karena ayah kandung Pemohon merantau ke Payakumbuh;
- Bahwa saat ini ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon juga memiliki 2 (dua) orang saudara laki-laki bernama Eri dan Et. Eri sudah meninggal dunia sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu, sedangkan Et meninggal dunia sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi wali nikahmuya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi saksi nikahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa mahar nikahnya;
- Bahwa ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan, SUAMI berstatus jejaka, sedangkan Pemohon berstatus janda;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan suami pertamanya dilangsungkan secara siri, lalu berpisah, kemudian Pemohon menikah dengan SUAMI;
- Bahwa antara Pemohon tidak mempunyai mahram, hubungan nasab, sesusuan, atau semenda;
- Bahwa dari pernikahannya dengan SUAMI, Pemohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa SUAMI telah meninggal dunia pada bulan Desember 2024 karena sakit;
- Bahwa SUAMI tidak punya satu pun keluarga lagi, sudah meninggal semuanya;

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi absolut mengadili perkara ini, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, dihubungkan dengan syarat-syarat administrasi yang telah diajukan Pemohon, dihubungkan pula dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah pengesahan nikah, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon telah melaksanakan akad pernikahan dengan seorang laki-laki bernama SUAMI berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat, sementara Pemohon sangat membutuhkannya sebagai alas hak adanya akad pernikahan antara Pemohon dengan SUAMI, karenanya mohon agar akad pernikahan tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUH Perdata maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di atas;

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan surat yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang khusus menerangkan tentang suatu keadaan. Fotokopi tersebut telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 diketahui bahwa SUAMI tidak memiliki keluarga lagi sehingga perkara permohonan pengesahan nikah a quo diajukan secara voluntair dengan Pemohon sebagai pengaju tunggal;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi dari Kutipan Akta Kematian atas nama SUAMI, yang asli surat tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Fotokopi tersebut telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg jo Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti SUAMI telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2024;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan bahwa benar Pemohon telah menikah dengan SUAMI pada tahun 1979, yang menjadi wali nikah Pemohon adalah Ustadz Siri selaku wali hakim, saksi nikah dan maharnya saksi tidak tahu. Ketika tahun 1979 tersebut, ayah kandung Pemohon bernama Saadi masih hidup namun merantau ke Payakumbuh, saudara laki-laki kandung Pemohon bernama Eri dan Et juga tidak hadir ketika akad nikah tersebut. Saksi tidak mengetahui pula apakah ada pentawkilan dari ayah kandung Pemohon atau saudara kandung Pemohon

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ustadz Siri untuk menikahkan Pemohon dengan SUAMI. Status Pemohon ketika menikah adalah janda, sedangkan SUAMI adalah bujang. SUAMI sudah meninggal dunia pada bulan Desember 2024, dan SUAMI tidak memiliki keluarga satu pun;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon tidak menghadiri akad nikah Pemohon, namun saksi mengetahui telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan SUAMI dari informasi warga masyarakat. Saksi tidak mengetahui dengan pasti siapa yang menjadi wali dan saksi serta apa mahar dalam pernikahan Pemohon, namun setahu saksi ayah kandung Pemohon bernama Saadi dan saudara laki-laki kandung Pemohon bernama Eri dan Et ketika akad nikah tersebut dilaksanakan masih hidup, namun tidak hadir pada akad nikah Pemohon tersebut. Status Pemohon ketika menikah adalah janda, sedangkan SUAMI adalah bujang. SUAMI sudah meninggal dunia pada bulan Desember 2024, dan SUAMI tidak memiliki keluarga satu pun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat ditarik fakta sebagai berikut:

- Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Saadi dan saudara laki-laki kandung Pemohon bernama Eri dan Et masih hidup ketika Pemohon melangsungkan akad nikah dengan SUAMI;
- Bahwa ayah kandung dan saudara laki-laki kandung Pemohon tidak hadir pada akad nikah Pemohon;
- Bahwa wali nikah Pemohon adalah ustadz Siri;
- Bahwa saksi-saksi tidak mengetahui apakah ada pentawkilan dari ayah kandung Pemohon atau saudara laki-laki kandung Pemohon kepada Ustadz Siri untuk menikahkan Pemohon dengan SUAMI;
- Bahwa status Pemohon sebelum menikah adalah janda, dan SUAMI adalah bujang;
- Bahwa SUAMI sudah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai tuntutan Pemohon angka 2 sebagai berikut:

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang menyatakan agama Pemohon ketika melaksanakan akad pernikahan tersebut adalah Islam, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas, maka acuan dalam menilai keabsahan perkawinan antara Pemohon dengan SUAMI tersebut adalah menurut ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan sesuai dengan Hadis Nabi SAW:

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدار قطنى و البيهقي)

Artinya: "Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. Daruquthniy dan Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan rukun nikah tersebut yang juga diatur bahwa rukun nikah meliputi: a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali, d. Dua orang saksi, e. Ijab qabul."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum ternyata akad nikah Pemohon dengan SUAMI tidak memenuhi rukun nikah yaitu wali nikahnya, karena wali nikah Pemohon dengan SUAMI pada tahun 1979 adalah Ustadz Siri, sedangkan ketika itu ayah kandung dan saudara laki-laki kandung Pemohon masih hidup, dan tidak ada satu pun

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang mengetahui adanya pentawkilan dari ayah kandung dan saudara laki-laki kandung Pemohon kepada Ustadz Siri untuk menikahkan Pemohon dengan SUAMI. Oleh karenanya Ustadz Siri bukanlah wali yang berhak menikahkan Pemohon;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan status pernikahan tanpa wali yang sah terdapat dalam Hadis Nabi Saw berikut:

وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل" (أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم)

Artinya: "Diterima dari 'Aisyah, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal." (H.R. al-Arba'ah kecuali al-Nasa'i, dan Abu 'Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim men-shahihkannya).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka akad nikah Pemohon tidak memenuhi rukun nikah terkait dengan adanya wali yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum angka 2 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon ditolak, maka petitum untuk mencatatkan perkawinan tersebut tidak relevan lagi, oleh karenanya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Maret 2025 Hijriah, oleh **Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Dina Hayati, S.H.I., M.H.** dan **Fauziah Rahmah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Asmalinda, S.H.** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis

ttd

Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dina Hayati, S.H.I., M.H.

Fauziah Rahmah, S.H.

Panitera Sidang

ttd

Asmalinda, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran Perkara	:Rp	30.000,00
b.	Relaas Panggilan Pertama kepada Pihak	:Rp	10.000,00
c.	Redaksi		:Rp 10.000,00
2.	Proses	:Rp	100.000,00
3.	Panggilan	:Rp	-
4.	Meterai	:Rp	10.000,00
Jumlah		:Rp	160.000,00
(seratus enam puluh ribu rupiah)			

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PA.LK